

## **MODEL PENGHIMPUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA UMAT MELALUI GERAKAN KOIN NU PEDULI**

Suprihantosa Sugiarto, Nurul Aulia Febriyani  
IAIN Kediri  
tosa@iainkediri.ac.id, naf2922@gmail.com

### **Abstract**

Management in the management of zakat, infaq and shadaqah funds in an amil institution is very important. This is so that people's funds can be collected and distributed in a good and directed manner. The spirit of the amil zakat institution is needed to continue to upgrade, improve strategies and maximize socialization to the community, especially on muzakki in order to be able to attract the interest and trust of donors. This includes modeling the collection and utilization of people's funds in such a way that donors voluntarily give some of their wealth to be managed by amil institutions to be utilized according to their designation. This is what LAZISNU is doing through the Coin-NU Peduli Movement.

This study uses a qualitative method by taking the place of research at LAZISNU MWC Rejoso. This study has two objectives, namely to find out the model of collecting people's funds through the Koin-NU Peduli Movement and to find out the model of collecting people's funds through the NU Peduli Koin Movement. The Koin-NU Peduli Movement is one of LAZISNU's strategies in maximizing socialization to the community in order to be able to attract the interest and trust of donors.

Keywords: LAZISNU, Coin-NU Peduli, People's Fund

### **Abstrak**

Manajemen dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah di suatu lembaga amil sangatlah penting. Hal ini agar dana umat dapat dihimpun dan disalurkan secara baik dan terarah. Diperlukan semangat lembaga amil zakat agar terus mengupgrade, meningkatkan strategi serta memaksimalkan sosialisasi terhadap masyarakat utamanya pada muzakki agar mampu menarik minat dan kepercayaan para donatur. Termasuk membuat model penghimpunan dan pendayagunaan dana umat dengan sedemikian rupa agar para donator secara sukarela memberikan sebagian hartanya untuk dikelola oleh para lembaga amil untuk kemudian didayagunakan sesuai peruntukannya. Hal ini lah yang sedang dilakukan oleh LAZISNU melalui Gerakan Koin-NU Peduli.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil tempat penelitian di LAZISNU MWC Rejoso. Penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu untuk mengetahui model penghimpunan dana umat melalui Gerakan Koin-NU Peduli dan untuk mengetahui model penghimpunan dana umat melalui Gerakan Koin-NU Peduli. Gerakan Koin-NU Peduli merupakan salah satu strategi

LAZISNU dalam memaksimalkan sosialisasi terhadap masyarakat agar mampu menarik minat dan kepercayaan para donatur.

Kata Kunci: LAZISNU, Koin-NU Peduli, Dana Umat

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* yang telah mengatur seluruh aspek kehidupan setiap manusia Islam telah mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Tak hanya itu, Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Adapun hubungan yang dijalin dengan Tuhan yaitu seperti halnya beribadah sholat. Sedangkan untuk hubungan dengan manusia dapat dilakukan dengan memiliki rasa peduli terhadap lingkungan sekitar dengan cara memberikan bantuan pada orang yang membutuhkan baik dalam bentuk zakat, infaq, dan shadaqah. Negara Indonesia bisa dikatakan sebagai negara dengan jumlah penduduk warga muslim terbesar dunia. Namun masih saja menghadapi permasalahan yang cukup besar, yaitu kemiskinan. Keberadaan sistem ekonomi yang tidak berpihak pada masyarakat menengah ke bawah juga mendukung peningkatan kemiskinan di negara ini. Sedangkan lembaga-lembaga keuangan yang memiliki tujuan menyalurkan dananya pada masyarakat atau pihak yang sedang membutuhkan dana belum mampu berjalan dengan baik.<sup>2</sup>

Dibutuhkan instrumen yang mampu mengatasi permasalahan terkait kemiskinan, salah satunya yaitu zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Di zaman modern sekarang ini pengelolaan zakat harus diupayakan dan dirumuskan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat dikelola secara baik. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara professional. Pengelolaan zakat secara professional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Musykilah al-Faqr Wakaiifa, terjemah Syafril Halim dalam Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta :Gema Insani Press, 1995), 3

<sup>2</sup> Yogi Citra Pratama, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan*, The Journal of Tauhidinomics Vol 1 No 1 2014.

yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan.<sup>3</sup>

Dalam hal ini peranan pengelolaan dana ZIS di suatu lembaga juga sangat penting agar ZIS dapat tersalurkan secara baik dan terarah. ZIS sendiri sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat jika dipandang dari sudut pandang ajaran Islam. Hal tersebut juga bisa dijadikan bukti sejarah perkembangan umat Islam yang diawali dengan masa kepemimpinan Rasulullah Saw. ZIS mampu menjadi sumber pendapatan bagi negara yang berperan sangat penting bagi kesejahteraan sosial umat muslim. Sejalan dengan keadaan yang dihadapi sekarang ini, dimana masih banyak masyarakat yang sedang kesulitan dalam hal ekonomi. ZIS merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Islam Indonesia yang didukung oleh besarnya kekayaan sumber daya alam di negara ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa di Indonesia memiliki potensi ZIS yang cukup besar. Potensi ini bisa dijadikan sumber pendanaan yang bisa digunakan sebagai pemerataan pendapatan, dan mampu mendorong kelancaran roda Perekonomian di negara Indonesia.

Sangat diperlukan semangat lembaga amil zakat agar terus mengupgrade, meningkatkan strategi serta memaksimalkan sosialisasi terhadap masyarakat utamanya pada muzakki agar mampu menarik minat dan kepercayaan para donatur. Dengan begitu, kemungkinan besar akan sangat berpengaruh pada peningkatan jumlah muzakki. Tak hanya itu saja, dalam pelaksanaan pengelolaan ZIS sangat perlu diperhatikan bahwasanya para muzaki harus tahu kemana harta zakatnya itu ditasyarufkan. Perlu adanya dokumen serta data dari lembaga secara rinci terkait jumlah uang yang diterima serta data para muzaki. Sehingga sewaktu-waktu ketika seorang donatur atau muzaki ingin mengetahui data rinci terkait pengelolaan dananya pihak lembaga mampu memberikan penjelasan secara riil.<sup>4</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait pengelolaan zakat yang berhubungan dengan pengumpulan zakat juga sudah dijelaskan

---

<sup>3</sup> Andi Hidayat dan Mukhlisin, *Analisis Pertumbuhan Zakat pada Aplikasi Zakat Online Dompot Duafa*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 6 No 3. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>

<sup>4</sup> Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat "Meneropong Prospek Perkembangan Ekonomi Islam*, Cet 1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2004), 144

bahwasanya pengumpulan zakat di lakukan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang telah dibentuk serta telah disahkan oleh pemerintah. Yang mana ketika zakat sudah terkumpulkan dan dikelola, kemudian disalurkan pada para mustahiq sesuai kebutuhan yang diperlukan.<sup>4</sup> <sup>5</sup>Di dalam Undang-Undang tersebut juga di singgung terkait perlunya meningkatkan kinerja agar nantinya mampu menjadi lembaga amil zakat yang profesional, dapat dipercaya, amanah, dan memiliki prospek yang baik kedepannya bagi kemaslahatan umat serta mampu memberi dampak baik pada kualitas pengelolaan dana ZIS dalam hal penghimpunan maupun pendistribusiannya. Sehingga mampu memberikan pengaruh terhadap orang-orang agar mempercayakan lembaga amil zakat tersebut untuk mengelola dananya dan dari situ akan menjadikan jumlah muzaki semakin meningkat. Dengan demikian, apabila pengelolaan dana yang dilakukan lembaga amil zakat bisa efektif, maka roda perekonomian pun juga akan menjadi lebih baik.

Sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah terbesar di Indonesia LAZISNU utamanya LAZISNU MWC Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk memunculkan sebuah program Gerakan Koin-NU Peduli sebagai upaya untuk mengatasi persoalan sosial dibidang ekonomi dengan cara mengangkat derajat masyarakat yang dimana dananya diperoleh dari masyarakat dan untuk masyarakat pula.

Keberadaan LAZISNU MWC Kecamatan Rejoso, setidaknya ada beberapa masalah yang muncul dari program Gerakan Koin-NU Peduli ini baik mulai dari *fundraising* hingga pendayagunaan dana perolehan dari program tersebut seperti belum semua ranting bisa ikut serta dalam program, kurangnya sosialisasi terkait program kepada masyarakat, kurangnya tokoh pengurus disetiap ranting, akses jalan yang sulit dilalui, hingga perolehan dana yang terbilang masih sedikit sehingga belum dapat digunakan untuk kegiatan yang memerlukan biaya besar dll. Oleh karena dalam tulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana system Penghimpunan dana (*fundraising*) dan pendayagunaan dana yang diperoleh dari

---

<sup>5</sup> Hafidhuddin, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No 2, Juli 2016, hlm. 186

program Gerakan Koin-NU Peduli yang dilakukan di LAZISNU MWC Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian, di dalamnya juga terdapat metode analisa.<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami tentang fenomena yang terjadi pada subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi dan motivasi.<sup>7</sup> (Muhammad Nazir, 2005). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah dan peneliti menekankan pada makna.<sup>8</sup>

## KAJIAN TEORI

### 1. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata إنفاق yang artinya membelanjakan. Arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Selain itu, infaq juga berarti membelanjakan dengan kebaikan. Menurut kamus Bahasa Indonesia infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat sedangkan menurut terminologi syariat infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa infaq dapat diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan termasuk zakat. Selain itu, infaq juga bisa di *tasharrufkan* untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan perorangan ataupun kelompok baik masjid ataupun lembaga seperti

---

<sup>6</sup> Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial; Konsep Dasar Dan Implementasinya* (Bandung: Alfabeta, 2013), 33.

<sup>7</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000)

<sup>8</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005)

pembiayaan administrasi ataupun pemberian *bisyarah* kepada para pengurusnya, karena dana infaq bukanlah termasuk barang waqaf yang kekal dan tidak terdapat akad di dalamnya.<sup>9</sup>

## 2. Perbedaan Zakat, Infaq dan Sedekah

Zakat, infaq dan sedekah atau yang sering dikenal dengan ZIS merupakan suatu cara menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki tujuan akhir yang sama. Akan tetapi, dalam prakteknya memiliki aturan yang berbeda-beda. Zakat hukumnya wajib sedangkan infaq dan sedekah hukumnya sunnah, zakat ditentukan nisabnya sedangkan infaq dan sedekah tidak memiliki batas, zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya yaitu 8 asnaf (fakir, miskin, amil zakat, muallaf, memerdekakan budak, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil) sedangkan infaq dan sedekah boleh diberikan kepada siapa saja. Zakat, infaq dan sedekah ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang sebagai hak Allah SWT kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam menunaikan ibadah zakat dan infaq, harta yang dikeluarkan untuk berzakat dan berinfaq haruslah harta yang baik, terpilih dan tertentu.<sup>10</sup>

## 3. Dasar Hukum Penetapan Infaq dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Dasar hukum Islam penetapan infaq telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Beberapa ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang infaq antara lain:

a. Q.S Al-Baqarah: 254

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ ۗ  
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (dijalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim." (Q.s Al-Baqarah: 254)

<sup>9</sup> Ali Hasan, *Zakat dan Infaq (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 35.

<sup>10</sup> Evi Lailatun Nafiah, Skripsi "Fundraising Lazisnu dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang", 37-39.

b. Q.S Al-Baqarah: 271

لَنْ تُبَدُوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.s Al-Baqarah: 271)

c. Q.s Al-Baqarah: 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّذِينَ وَاللَّذِينَ الْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (Q.s Al-Baqarah: 215)<sup>11</sup>

Selain di dalam hukum Islam penetapan infaq juga diatur di dalam hukum positif, walaupun pengaturannya tidak dilakukan tersendiri melainkan jadi satu dengan peraturan zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Di dalam Undang-undang pengelolaan zakat No 23 tahun 2011, sebagaimana tertulis dalam Bab 1 pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa infaq merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan dalam terminologi syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam.

Selanjutnya pengelolaan dana infaq juga di jelaskan pada pasal 28 ayat 1 sampai 3 tentang pengelolaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, yaitu :

1. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
2. Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan

<sup>11</sup> Al-Qur'an, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009), 33-46.

syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.

3. Pengelolaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dengan pembukuan tersendiri.

Dari undang-undang diatas sangatlah jelas bahwa pada dasarnya semua yang terkait dengan penerimaan (*fundraising*), pengelolaan dan pendayagunaan dana infaq dilakukan sesuai dengan cara melakukan penerimaan (*fundraising*), pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, yang membedakan antara zakat dan dana sosial keagamaan adalah mengenai pencatatan pembukuan yang harus dibedakan dengan pencatatan pengelolaan zakat pada umumnya.<sup>12</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat Infaq**

Rukun dan syarat infaq ada empat yaitu:<sup>13</sup>

- a. Pemberi Infaq (*Muwafiq*), yaitu orang yang berinfaq harus memiliki apa yang diinfaqkan dan tidak dibatasi haknya karena suatu alasan.
- b. Penerima Infaq (*Muwafiq Lahu*), yaitu orang yang diberi infaq oleh muwafiq dimana orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan dan dewasa (*baligh*).
- c. Barang yang diinfaqkan, yaitu barang tersebut benar-benar ada, merupakan harta yang bernilai, dapat dimiliki zatnya, barang yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima dan pemiliknya dapat berpindah tangan.
- d. Penyerahan (*Ijab Qabul*), yaitu adanya akad yang jelas agar terjadi keabsahan, saling rela dan ikhlas.

#### **5. Fundraising (Penghimpunan Dana)**

*Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.

---

<sup>12</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, ( Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), 54.

<sup>13</sup> Wahyu Wulandari, Skripsi "Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Koin NU di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dalam Perspektif Hukum Islam", 32.



*Fundraising* ZIS adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha agar menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekahnya kepada Lembaga Pengelola Zakat. Dalam pelaksanaannya *fundraising* memiliki dua metode yaitu:

- a. Metode *fundraising* langsung (*Direct fundraising*) adalah metode *fundraising* yang menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung.
- b. Metode *fundraising* tidak langsung (*Indirect fundraising*) adalah metode *fundraising* yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung seperti metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat tanpa secara khusus diarahkan untuk terjadi transaksi donasi pada saat itu.<sup>14</sup>

## **6. Prosedur Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Infaq**

Prosedur pengelolaan adalah tata cara dalam proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian dengan cara mengikuti alur yang ada mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan. Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang pengelolaan dana dan adanya pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi dalam bermuamalah yaitu pada Q.s Al-Baqarah: 282. Dalam ayat tersebut menjelaskan di saat melakukan transaksi muamalah seperti zakat, infaq, sedekah dalam penerimaan (*fundraising*), pendistribusian dan pendayagunaannya harus dicatat dan dilaporkan kepada lembaga yang sudah ditentukan agar tidak timbul kecurigaan masyarakat dalam pengelolaan dana.

Dalam pendayagunaan dana infaq, Umar bin Khatab ra mengklasifikasikan mereka yang berhak menerima kedalam empat kriteria yaitu :

- a. Orang-orang yang kehilangan mata pencaharian yang menjadi tumpuan hidup mereka.

---

<sup>14</sup> Muh Khafidhil Mustaqim, Skripsi "Strategi *Fundraising* Program Kaleng Sedekah Lazisnu Kendal (Studi Pada NU Care-Lazisnu Cabang Kendal)", 28.

- b. Orang-orang yang bertugas mengayomi kaum muslimin, seperti para pejabat dan ulama di mana mereka mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi kaum muslimin.
- c. Orang-orang yang sedang menghadapi ujian, baik yang bertugas menjaga kaum muslimin dari segala hal yang membahayakan seperti para mujtahid baik itu prajurit spionase, penasehat militer, atau yang lain.
- d. Orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dimiliki ketika mengelola dana ZIS yaitu beragama Islam, mukallaf, memiliki sifat amanah, dan jujur, mengerti dan memahami hukum mengenai ZIS agar mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan ZIS dan mampu melakukan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab.<sup>15</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Profil Lembaga LAZISNU MWC Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk**

Dalam MWC terdapat UPZIS yang merupakan Unit Pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah yang ada di kecamatan sedangkan JPZIS merupakan Jaringan Pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah yang ada di Ranting. LAZISNU MWC Rejoso mulai terbentuk secara resmi pada bulan September Tahun 2017 dimana memiliki masa *khitmah* kepengurusannya selama 5 tahun. Lokasi Kantor LAZISNU MWC Rejoso bertempat di Kantor bersama MWC NU REJOSO, Jl. Raya Ngrandu, Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. LAZISNU MWC Rejoso merupakan lembaga dibawah naungan MWC dan merupakan lembaga yang kegiatannya bertujuan untuk membantu kegiatan MWC. LAZISNU MWC Rejoso tidak memiliki anggota tetap seperti muslimat dan fhatayat. Namun tetap memiliki kepengurusannya sendiri hanya saja dalam pelaksanaan program kerja membantu tugas MWC dibidang zakat, infaq dan sedekah.

---

<sup>15</sup> Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2003), 69.

## Daftar Nama Ranting dan Anak Ranting di Wilayah LAZISNU MWC Rejoso

Ranting	Anak Ranting
Klagen	Ngrandu
Mlorah	Sugihan PN
Mungkung	Wedegan
Sambikerep	Ngrapah
Sidokare	Ngreco
Musir Kidul	Pokak
Talun	Jama'ah Sugihan
Setren	Kedungbolu
Kedung Padang	Kenthingan
Wengkal	Kedung Bening
Sukorejo	Ngrayung
Kedung Winong	Semanding
Gempol	Corah
Talang	-
Ngadiboyo	-
Puh Kerep	-
Jintel	-
Banjarejo	-
Tritik	-
Rejoso	-
Mojorembun	-
Jatirejo	-
Bendoasri	-

Sumber: LAZISNU MWC Rejoso Tahun 2020

### Model Penghimpunan Dana Umat Melalui Gerakan Koin-Nu Peduli

Program Gerakan Koin-NU Peduli merupakan bagian dari Gerakan Nasional Koin NU yang di dalamnya berbentuk pengumpulan dana receh mulai dari Rp. 100,00 – Rp. 1.000,00 dari para *aghniya'*, *nahdliyin* di seluruh Ranting yang ada di masyarakat. Di kecamatan Rejoso sendiri terdapat banyak warga NU, namun sebagian besar berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah, melalui program Gerakan Koin-NU Peduli LAZISNU MWC Rejoso, diharapkan warga yang kondisi ekonominya sempit masih bisa untuk berinfaq ataupun bersedekah. Melalui program ini, baik warga NU maupun yang lain dirasa bisa merasa lebih ringan dalam berinfaq dengan uang receh yang nilainya sering dianggap kurang berharga. Dengan uang receh tersebut dapat diambil manfaat

yang lebih jika dikumpulkan sedikit demi sedikit dan nilainya akan terus bertambah banyak jika dikumpulkan secara berkelanjutan. Program Gerakan Koin-NU Peduli ini disambut baik oleh masyarakat sekitar karena kegiatan LAZISNU ini berbasis desa dan bertujuan untuk kepentingan bersama ditambah model kaleng yang digunakan dalam praktiknya dirasa lebih efektif dibandingkan dengan infaq melalui transfer.

Pada awal pelaksanaan hanya terdiri dari 5 Ranting yang bergerak dalam program Gerakan Koin-NU Peduli dari 24 Ranting dan 9 Anak Ranting. Diantaranya Ranting Klagen, Mlorah, Mungkung, Sambikerep dan Sidokare dimana dalam pelaksanaannya masih menggunakan sistem jamaah dan belum ada petugas koin yang *door to door* sehingga terbatas pada jamaah yasin dan tahlil saja yang bertemu seminggu sekali untuk melakukan Penghimpunan dana Koin-NU Peduli dan dikumpulkan setiap satu bulan sekali sehingga hanya mendapatkan perolehan dana yang sedikit, hanya sekitar Rp. 200.000,00-Rp.300.000,00. Kemudian seiring berjalannya waktu LAZISNU MWC Rejoso ingin menggerakkan Program Koin-NU ini secara menyeluruh disetiap Ranting dan Anak Ranting sehingga LAZISNU bekerja sama dengan pihak MWC NU untuk membentuk Tim TURBA (Turun Bersama) yang dijadwalkan mulai bulan Agustus 2020 dengan beranggotakan 15 orang yang dibagi menjadi tiga kelompok yang setiap tim bertanggung jawab pada wilayah Ranting dan Anak Ranting masing-masing. Setiap anggota akan diberikan *bisarah* untuk sekali datang sebesar Rp.10.000,00. Setelah diadakannya kegiatan tersebut akhirnya terjadi peningkatan yang signifikan dalam perolehan dana yang selama tiga bulan bisa mencapai Rp.38.000.000,00 yang artinya mengalami peningkatan hampir 200 %. Pelaporan keuangan di LAZISNU MWC Rejoso merupakan yang tertertib dalam administrasi se-kabupaten Nganjuk sehingga memperoleh NU AWARDS Tahun 2019.<sup>16</sup>

Tujuan dari program Gerakan Koin-NU Peduli antara lain:<sup>17</sup>

- a. Membangun kesadaran akan kekuatan jama'ah untuk menolong sesama.

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Yayuk Winarti, Ketua LAZISNU MWC Rejoso, 24 Januari 2021.

<sup>17</sup> Ibid.

- b. Pengenalan NU sejak dini kepada generasi nahdliyin.
- c. Identitas jam'iyah di setiap rumah warga nahdliyin.
- d. Menghadirkan NU dalam berbagai aspek kehidupan nahdliyin baik dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi.
- e. Membuka pintu keberkahan bagi kehidupan nahdliyin.
- f. Membangun kemandirian jam'iyah dalam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar.

Prinsip dari program Gerakan Koin-NU Peduli antara lain:

- a. Berbasis keluarga, untuk mengajak dan mengajarkan keluarga untuk berinfaq dan bersedekah.
- b. Dilakukan secara istiqamah, untuk dilaksanakan minimal satu bulan dimana setiap hari mengisi kaleng koin secara ikhlas dan istiqamah.
- c. Dikelola secara *accountable*, untuk pengelolaannya dikelola secara *accountable* dan transparan sehingga sehingga dapat dipastikan ketepatan perhitungannya.
- d. Pelaksana yang amanah, untuk pelaksanaannya dilakukan oleh tim yang dapat dipercaya dan amanah.
- e. Terorganisir dalam pengelolaan, terorganisir dalam pelaksanaan mulai dari pemungutan koin, pelaporan hingga pendaayagunaannya.
- f. Bermanfaat bagi umat, program Gerakan Koin-NU Peduli ini didasari dari umat dan untuk kemaslahatan umat pula.

### Hasil Pengumpulan Koin dari Gerakan Koin-NU Peduli

Hasil pengumpulan koin, dalam pengelolaannya ditentukan sebagai berikut:<sup>18</sup>

<b>70%</b>	Dikelola Ranting untuk kesejahteraan warga dan bisa dikelola dalam bentuk MWC atas kesepakatan Ranting
<b>15 %</b>	7,5% dikelola oleh MWC LAZISNU untuk biaya operasional seperti mengantarkan anak-anak yang ikut super cam, sunat masal di kertosono, biaya tim TURBA, santunan anak yatim, pencegahan covid dll.

<sup>18</sup> Ibid.

	7,5% dikelola oleh MWC NU untuk program berskala kecamatan seperti membangun kantor NU.
<b>10%</b>	Dikelola oleh LAZISNU sebagai pengelola operasional, sosialisasi, pelatihan dan pelaporan
<b>5%</b>	Dikelola PCNU untuk kegiatan berskala kabupaten seperti membantu ABILA, sunatan masal, super cam, rapat rakor.

### Mekanisme Penghimpunan Dana Gerakan Koin-NU Peduli

Dikarenakan belum memiliki donatur tetap, dana yang diperoleh LAZISNU MWC Rejoso sejauh ini hanya melalui *fundraising* atau penghimpunan dana dari program Gerakan Koin-NU Peduli, yang itu artinya *fundraising* yang dilakukan merupakan *fundraising* tidak langsung atau *indirect fundraising* karena menggunakan teknik yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Mekanisme *fundraising* program Gerakan Koin-NU Peduli adalah sebagai berikut .<sup>19</sup>

#### a. Melengkapi struktur petugas ditingkat MWC dan Ranting

Dalam pelaksanaannya Gerakan Koin-NU Peduli ini bersinergi dengan kepala desa yang ada di setiap Ranting. Dibentuk kepengurusan berupa ketua, sekretaris, bendahara dan petugas koin. Kepala desa disini bertugas sebagai penasihat kegiatan. Kemudian kepala desa mewadahi tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut yang nantinya ditunjuk sebagai koordinator. Koordinator tersebut akan melibatkan ketua RT dan ketua RW yang akan menjadi penanggung jawab dan kemudian mereka akan mendata warga yang berkeinginan dan ikhlas untuk menjadi petugas koin yang bisa ditugaskan untuk mengambil koin di tiap-tiap rumah sebanyak dua sampai tiga orang tiap RT. Petugas koin itu akan mendapatkan *bisarah* sebesar Rp.10.000 tiap bulannya.

#### b. Sosialisasi Gerakan Koin-NU Peduli oleh Tim Dakwah

Sosialisasi ini dilakukan baik dari rumah ke rumah maupun di setiap acara seperti pengajian rutin yang ada di wilayah Rejoso. Dimana mengajak masyarakat untuk berinfaq atau bersedekah melalui Gerakan Koin-NU Peduli mulai dari uang

<sup>19</sup> Ibid.

Rp.100,00 - Rp.1.000,00 yang nantinya juga akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat yang utamanya diperuntukan untuk kaum dhuafa, janda tua, anak yang putus sekolah, orang yang terkena musibah, dll. Tim pelaksana juga menjadi penampung aspirasi bagi masyarakat yang ingin mengutarakan pendapatnya demi kemajuan program dan pelayanannya.

c. Mendata calon penempatan kaleng Koin-NU Peduli

Mendata warga yang mau mengikuti program Gerakan Koin-NU Peduli dan Pendataan dilakukan oleh tim pelaksana di setiap Ranting maupun Anak Ranting.

d. Pembuatan kaleng Koin-NU Peduli

Karena disarankan untuk keserasian sesama dimana terdapat logo NU, logo LAZISNU, tulisan “Gerakan Koin-NU Peduli” dan keterangan pusat informasi maka pihak LAZISNU memfasilitasi kaleng beserta stiker seharga Rp.2.500,00 namun apabila masyarakat tetap ingin membuat kaleng koin sendiri maka tetap diperbolehkan dengan syarat tetap mencantumkan stiker sebagai tanda bahwa kaleng tersebut merupakan kaleng Gerakan Koin-NU Peduli.

e. Pendistribusian kaleng Koin-NU Peduli

Kaleng didistribusikan ke warga yang telah didata sebelumnya bagi warga yang memesan kaleng langsung dari LAZISNU.

f. Teknik pengumpulan kaleng Koin-NU Peduli

Teknik pengumpulan tergantung setiap Ranting dan Anak Ranting dimana masing-masing memberikan waktu pengumpulan terakhir tanggal 30 sampai tanggal 2 yang nantinya akan dilaporkan ke LAZISNU MWC Rejoso.

g. Mengembalikan kembali kaleng kepada warga setelah koin terkumpul dan dihitung

Dikembalikannya kaleng-kaleng kepada warga setelah dilakukannya pengumpulan dan perhitungan untuk digunakan kembali dibulan selanjutnya.

h. Melaporkan dana yang terkumpul kepada Ranting ke MWC ke NU-PC LAZISNU

Setiap tanggal 30 sampai tanggal 2 tiap-tiap Ranting dan Anak Ranting melakukan penginputan data perolehan koin kaleng, yang kemudian melaporkan

perolehan koin dan pendayagunaan yang telah dilakukan kepada pihak LAZISNU MWC maksimal tanggal 5, kemudian LAZISNU MWC (Kecamatan) akan menginput seluruh data dan melaporkannya kepada pihak PC LAZISNU Maksimal tanggal 10, PC-LAZISNU (Kabupaten) kemudian akan menghimpun semua data yang diperoleh dari MWC-MWC dan akan dilaporkan ke tingkat wilayah Jawa Timur (Provinsi), yang kemudian akan dilaporkan lagi ke tingkat NU (Pusat). Jadi kegiatan pelaporan dilakukan secara perjenjang mulai dari tingkat bawah ke atas dan dilakukan secara transparan.

- i. Mengumumkan perolehan dana dari kaleng Koin-NU Peduli diberbagai kegiatan rutin

Hasil perolehan dana dan pendayagunaannya diumumkan melalui kegiatan rutin seperti pengajian, raker dan kegiatan lainnya hal ini bertujuan untuk mewujudkan sistem transparansi dari program Gerakan Koin-NU Peduli.

- j. Mendayagunakan hasil perolehan dana dari kaleng Koin-NU Peduli dengan berorientasi pada program jam'iyah

Dalam pendayagunaan tidak terdapat kriteria khusus bagi warga yang mendapatkan bantuan hanya saja diutamakan bagi warga dhuafa, janda tua, anak yatim dan orang yang terkena musibah.

- k. Mendokumentasikan setiap kegiatan pendayagunaan Koin-NU Peduli

Pendokumentasian setiap kegiatan dilakukan berupa foto dan video hal ini yang akan menjadi bukti bahwa program Gerakan Koin-NU Peduli benar-benar dilakukan secara transparan dan terpercaya.

- l. Menerbitkan pelaporan pengumpulan dan kegiatan Gerakan Koin-NU Peduli

Penerbitan pelaporan ini dilakukan setiap bulan hingga tiga bulan sekali di media sosial website NU-CARE LAZISNU MWC REJOSO. Dari data diatas dapat diketahui bahwa laporan perolehan Program Gerakan Koin-NU Peduli pada tahun 2020 hampir semua Ranting dan Anak Ranting terdapat pelaporan koin yang kosong, hal ini dikarenakan hasil perolehan koin yang sedikit sehingga mereka memilih untuk melaporkannya ke LAZISNU MWC Rejoso jadi satu dengan bulan berikutnya. Namun, berbeda dengan Anak Ranting Kenthingan dan Anak Ranting Kedung Bening yang memang baru mengikuti Program Gerakan



Koin-NU Peduli pada bulan Oktober, Anak Ranting Ngrayung, Anak Ranting Semanding dan Anak Ranting Corah yang baru mengikuti Program Gerakan Koin-NU Peduli pada bulan November dan Ranting Rejoso yang baru mengikuti Program Gerakan Koin-NU Peduli pada bulan Desember hal ini dikarenakan hasil dari sosialisasi dan TURBA. Untuk Anak Ranting Ngrapah tidak melaporkan dana perolehan sama sekali ditahun 2020 dikarenakan baru terbentuknya Gerakan Koin-NU Peduli didaerah tersebut.

Total perolehan dana dari program Gerakan Koin-NU Peduli LAZISNU MWC Rejoso Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 216.918.800,00. Dimana dibagi sesuai persentase yang ada untuk pengelolaannya yaitu dikelola Ranting 70% sebesar Rp. 151.843.160,00 dikelola MWC 15% sebesar Rp. 32.537.820,00 dikelola LAZISNU atau Operasional PC 10% sebesar Rp. 21.691.880,00 dan dikelola PCNU 5% sebesar Rp. 10.845.940,00.

### **Model Pendayagunaan Dana Umat Melalui Gerakan Koin–Nu Peduli**

Pendayagunaan dana perolehan dari Gerakan Koin-NU Peduli ini disesuaikan dengan persentase hasil pengumpulan koin tersebut dan tidak terdapat kriteria khusus bagi warga yang mendapatkan bantuan dari Gerakan Koin-NU Peduli. Dimana sejauh ini telah berhasil diwujudkan melalui pendayagunaan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang bersifat konsumsi, produksi dan investasi.

#### **a. Bidang pendidikan**

- 1) Beasiswa dan pembinaan untuk ABILA (anak binaan LAZISNU) yang telah berjalan dua bulan dengan kegiatan yang mengedukasi anak-anak binaan yang masih duduk di bangku SD atau MI dalam hal ibadah dan pengetahuan yang didampingi langsung oleh pengurus LAZISNU.
- 2) Santunan anak yatim berupa alat-alat tulis dan kebutuhan sekolah.
- 3) Membantu madrasah untuk memenuhi buku-buku bacaan.
- 4) Pengecatan madrasah dan madin.
- 5) Membiayai bisarah guru ngaji dan madin.

#### **b. Bidang kesehatan**

- 1) Bantuan untuk korban yang terkena bencana seperti korban bencana Palu dan Donggala.
- 2) Bantuan untuk korban yang terkena musibah kebakaran di Desa Mojorembun.
- 3) Bantuan berupa air mineral untuk warga meninggal seperti yang telah dilakukan Anak Ranting Klagen dan Gedungbolu, Ranting Mlorah dan Talun dll.
- 4) Bantuan untuk orang sakit seperti yang telah dilakukan untuk Adik Putra yang ada di Anak Ranting Gedung Bening yang menderita tumor dibawah lidah dan termasuk balita stanting yang belum juga mendapat perkembangan.
- 5) Kegiatan selama pandemi yang telah dilakukan oleh LAZISNU MWC salah satunya bekerja sama dengan BANSER untuk penyempotan disinfektan di Ranting dan Anak Ranting yang ada di Rejoso, pembagian masker gratis untuk warga yang disesuaikan oleh Ranting dan Anak Ranting, membentuk satgas covid yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, muslimat dll untuk pencegahan covid-19 yang pelaksanaannya seperti pembagian jadwal piket di LAZISNU MWC Rejoso dimana tiap kegiatan dananya diamabilkan dari LAZISNU MWC Rejoso.

c. Bidang ekonomi

- 1) Membantu kaum dhuafa dalam pemberian modal usaha selama pandemi.
- 2) Santunan berupa uang untuk kaum dhuafa dan lansia seperti di Ranting Mlorah.
- 3) Pengadaan lampu penerangan jalan umum.
- 4) Pembebasan listrik masjid dan madrasah.
- 5) Bedah rumah seperti di Desa Talang.
- 6) Memfasilitasi berdirinya kelompok usaha desa atau Ranting.
- 7) Bantuan hewan bergulir berupa kambing yang diberikan kepada kaum dhuafa untuk dirawat hingga memiliki anak kemudian akan diberikan atau digulir kepada dhuafa yang lain dengan tujuan pemerataan kesejahteraan.

d. Bidang investasi

- 1) Dana Koin-NU Peduli dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu untuk pembuatan sarana pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang dirasa membutuhkan biaya besar seperti pembuatan madrasah dll.<sup>20</sup>
- 2) Selain itu dana tersebut juga didayagunakan untuk kegiatan LAZISNU MWC Rejoso yaitu, RAMA SINTA (Ramadhan Syiar dan Takjil), SANTUY DUA (Santunan Yatim Dhuafa), PENA (Peduli Bencana), PROTAL (Program Insidental), ISTIJUQ (Istiqhotsah Penyejuk Qolbu) yang dilakukan setiap pertemuan LAZISNU.

Dari laporan pendayagunaan dana LAZISNU MWC Rejoso tahun 2020 (terlampir) dapat diketahui bahwa sebagian program pentasyarufan atau pendayagunaan telah berhasil dilaksanakan seperti beasiswa ABILA, bantuan peralatan sekolah, santunan dhua'fa, santunan yatim, bantuan kematian dan orang sakit, bedah rumah, sosialisasi di jamaah pengajian, publikasi melalui media sosial, banner dan juga spanduk. Sedangkan untuk program pentasyarufan atau pendayagunaan yang belum berhasil dilaksanakan seperti pengobatan masal, khitanan, bantuan dampak bencana tertentu, pembinaan pengurus LAZISNU, bimbingan teknis Gerakan Koin, pengumpulan infaq melalui kotak amal dan publikasi melalui buletin. Hal tersebut belum bisa terlaksana dikarenakan terbatasnya dana dari Gerakan Koin-NU Peduli yang dimiliki oleh LAZISNU MWC Rejoso dan terkendala akibat adanya pandemi covid-19.

Dari data laporan keuangan LAZISNU MWC Rejoso diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 LAZISNU MWC Rejoso menerima penerimaan dana dari zakat sebesar Rp.100.828.200,00, infaq Gerakan Koin-NU Peduli sebesar Rp.36.537.820,00, infaq sedekah sebesar Rp.5.088.000,00 dan qurban sebesar Rp.3.838.400.000,00. Kemudian pengeluaran dana berdasarkan program yang dimiliki LAZISNU MWC Rejoso pada tahun 2020 yaitu pendidikan sebesar Rp.4.000.000,00, kesehatan sebesar Rp.1.883.000,00, ekonomi sebesar Rp.108.707.495,00, bencana sebesar Rp.3.205.000,00, khusus NU Care sebesar Rp.11.792.000,00 dan qurban sebesar Rp. 3.838.400.000,00. Kemudian pengeluaran dana Amil dari LAZISNU MWC Rejoso pada tahun 2020 yaitu

---

<sup>20</sup> Ibid.

sosialisasi sebesar Rp.2.010.000,00, gaji Amil sebesar Rp.2.520.705,00, admin dan operasional sebesar Rp.3.900.000,00 dan beban lain-lain sebesar Rp.2.767.180,00.

## **KESIMPULAN**

LAZISNU MWC Rejoso merupakan lembaga NU resmi yang kegiatannya bertujuan untuk membantu kegiatan MWC dalam bidang zakat, infaq dan sedekah. LAZISNU MWC Rejoso memiliki program unggulan yaitu Gerakan Koin-NU Peduli dengan tujuan untuk mengajak *nahdliyin* yang ada di Kecamatan Rejoso agar gemar berinfaq dan bersedekah yang nantinya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Pada prakteknya, sejauh ini dana yang diperoleh LAZISNU MWC Rejoso hanya melalui penghimpunan dana dari program Gerakan Koin-NU Peduli hal ini dikarenakan belum adanya donatur tetap pada LAZISNU MWC Rejoso. Total perolehan dana dari program Gerakan Koin-NU Peduli LAZISNU MWC Rejoso Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 216.918.800,00. Dimana dibagi sesuai persentase yang ada untuk pengelolaannya yaitu dikelola Ranting 70% sebesar Rp. 151.843.160,00 dikelola MWC 15% sebesar Rp. 32.537.820,00 dikelola LAZISNU atau Operasional PC 10% sebesar Rp. 21.691.880,00 dan dikelola PCNU 5% sebesar Rp. 10.845.940,00.

Dalam pelaksanaan pendayagunaan dana program Gerakan Koin-NU Peduli di LAZISNU MWC Rejoso telah tepat sasaran yaitu untuk kemaslahatan umat dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan investasi. Dana dari Gerakan Koin-NU Peduli juga digunakan untuk kegiatan lembaga yang tujuannya untuk kemaslahatan umat juga seperti RAMA SINTA (Ramadhan Syiar dan Takjil), SANTUY DUA (Santunan Yatim Dhuafa), PENA (Peduli Bencana), PROTAL (Program Insidental), ISTIJUQ (Istiqhotsah Penyejuk Qolbu) yang dilakukan setiap pertemuan LAZISNU. Hampir seluruh rencana pendayagunaan telah dilaksanakan, kecuali untuk program yang membutuhkan dana yang besar dan terkendala akibat adanya covid-19.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qur'an. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009.
- Azizi, Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat "Meneropong Prospek Perkembangan Ekonomi Islam*, Cet 1. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2004.
- Hafidhuddin, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No 2, Juli 2016
- Hasan, Ali. *Zakat dan Infaq (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Hidayat, Andi dan Mukhlisin. *Analisis Pertumbuhan Zakat pada Aplikasi Zakat Online Dompot Duafa*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 6 No 3. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>
- Khafidhil Mustaqim, Muh. Skripsi "Strategi *Fundraising* Program Kaleng Sedekah Lazisnu Kendal (Studi Pada NU Care-Lazisnu Cabang Kendal)".
- Lailatun Nafiah, Evi. Skripsi "Fundraising Lazisnu dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang".
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mustaq, Ahmad. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2003.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005.
- Pratama, Yogi Citra. *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan*. *The Journal of Tauhidinomics* Vol 1 No 1 2014.
- Qardhawi, Yusuf. *Musykilah al-Faqr Wakaifa, terjemah Syafril Halim dalam Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta :Gema Insani Press, 1995.
- Wulandari, Wahyu. Skripsi "Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Koin NU di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dalam Perspektif Hukum Islam".
- Zuhri, Saifudin. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.